

Fenomena Ancaman Paham dalam Media Sosial Terhadap Eksistensi Pancasila Di Provinsi Banten (Komunitas Eks FPI, JI, JAD)

Raden Panji Supriyadi¹, Naniek Afrilla Framanik², Yoki Yusanto³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: jiwaku888@gmail.com¹, naniek.afrilla@untirta.ac.id², yokiyusanto@untirta.ac.id³

Abstrak

Media sosial sebagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memudahkan manusia pada abad ini untuk berkomunikasi, mendapat informasi lebih cepat dan mudah. Fenomena paham dan informasi bebas, dapat membentuk sudut pandang atau persepsi seseorang. Terkait hal ini, penggunaan media sosial di Provinsi Banten disinyalir terdapat penyalahgunaan yang berakibat semakin bebas penyebaran ide, nilai, norma. Dan disinyalir tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena ancaman paham dalam media sosial terhadap eksistensi Pancasila di Provinsi Banten. Penelitian pada teori fenomena sosial ini terkait dalam Konstruksi Sosial dari Berger & Luckmann. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui indeph interview. Keabsahan data diperoleh dengan cara Triangulasi Data. Hasil penelitian yaitu: media sosial saat ini menjadi penunjang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, aplikasi media sosial yang sering digunakan adalah WhatsApp, FaceBook, dan YouTube sebagai sarana mencari dan tukar informasi dengan pengguna media sosial lainnya. Namun, sebagaimana orang atau suatu kelompok tertentu, menggunakan media sosial untuk melakukan kejahatan dan menyebar paham ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menyebabkan terjadinya tindakan yang berujung penghinaan dan pencemaran nama baik, dan dapat terjerat dalam UU ITE. Tentu saja perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan model konstruksi sosial menurut Berger & Luckmann, hasil penelitian adalah perilaku pengguna media sosial di Provinsi Banten disinyalir mengancam Pancasila.

Kata Kunci: *Fenomena, Konstruksi Sosial, Media Sosial, Pancasila.*

Abstract

Social media as a development of information and communication technology, makes it easier for humans in this century to communicate, get information more quickly and easily. The phenomenon of understanding and free information can form a person's point of view or perception. In this regard, the use of social media in Banten Province is suspected to be misused which results in the free dissemination of ideas, values, norms. And allegedly not in accordance with the values contained in Pancasila. The purpose of this study was to determine the phenomenon of the threat of understanding in social media to the existence of Pancasila in Banten Province. Research on the theory of social phenomena is linked to the Social Construction of Berger & Luckmann. The research methodology used is a qualitative approach and the data collection technique used is through in-depth interviews. The validity of the data was obtained by means of data triangulation. The results of the study are: social media is currently a support in carrying out daily activities, social media applications that are often


used are WhatsApp, FaceBook, and YouTube as a means of finding and exchanging information with other social media users. However, some people or certain groups use social media to commit crimes and spread teachings that are not in accordance with the values of Pancasila. This leads to actions that lead to humiliation and defamation and can be entangled in the ITE Law. Of course, these actions are not in accordance with the values contained in Pancasila. By using qualitative research methods and social construction models according to Berger & Luckmann, the results of the study are that the behavior of social media users in Banten Province is allegedly threatening Pancasila.

Keywords: *Phenomenon, Social Construction, social media, Pancasila.*

PENDAHULUAN

Penulisan penelitian ini berdasarkan dari pemikiran peneliti yang berawal dari media sosial mempengaruhi eksistensi Pancasila. Dimana, dalam penggunaan media sosial saat ini menjadi fenomena sosial secara global bagi masyarakat dunia, dan setiap wilayahnya memiliki budaya sosial yang berbeda dan tentu saja memiliki Norma, Ide, dan Nilai yang menjadi suatu paham yang berbeda pula di setiap wilayah di seluruh dunia. Sedangkan Indonesia karakteristik masyarakatnya berdasarkan Pancasila dan juga sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk ke-4 terbanyak di dunia, perubahan atau inovasi yang terjadi akan langsung masuk dan dirasakan oleh warga Indonesia. Dalam hal ini, yaitu perkembangan dalam bidang teknologi. Indonesia dengan Jumlah penduduk berkisar 264,16 juta orang, sebagai pasar yang sangat potensial untuk dunia digital atau dibidang teknologi.

Dilihat dari data statistik 2019 yang peneliti ambil dari katadata.com, terkait proyeksi pengguna internet di Indonesia 2017-2023 dan jumlah pengguna aktif bulanan pesan singkat 2019 pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 dibawah ini :



Gambar 1. Proyeksi Pengguna Internet di Indonesia 2017-2023

Sumber: katadata.com

Pengguna internet di Indonesia pada 2018 tumbuh 13,3% dari 2017. Dan di prediksi untuk pertumbuhan pengguna internet pada periode 2018-2023 akan tumbuh dengan rata-rata 10,2%, atau di proyeksikan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 150 juta pengguna, atau dapat dikatakan ada sekitar 64,8 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet aktif di Indonesia.



Gambar 2. Jumlah Pengguna Aktif Bulanan Aplikasi Pesan Singkat 2019

Sumber: katadata.com

Menurut katadata.com kegiatan internet yang populer di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler, adapun media sosial yang sering digunakan adalah facebook sedangkan perpesanan seluler adalah aplikasi WhatsApp.


Sedangkan menurut data yang telah dikumpulkan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), dalam setahun mulai dari 2017 hingga 2018, alasan paling utama penduduk Indonesia dalam menggunakan internet adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alasan Utama Dalam Menggunakan Internet 2018

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII)


Dari Gambar 3, bahwa alasan utama masyarakat dalam menggunakan internet yaitu untuk komunikasi lewat pesan sebesar 24,7 persen, diikuti oleh penggunaan internet untuk media sosial sebesar 18,9 persen dan mencari informasi terkait pekerjaan sebesar 11,5 persen. Tetapi, alasan kedua masyarakat dalam menggunakan internet yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. Alasan Kedua Dalam Menggunakan Internet 2018

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII)

Berdasarkan Gambar 4, alasan kedua masyarakat dalam menggunakan internet yaitu digunakan untuk menggunakan media sosial sebesar 19,1 persen. Di ikuti penggunaan internet untuk komunikasi lewat pesan sebesar 16,4 persen dan mengisi waktu luang sebesar 15,2 persen. Lebih lanjut, dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta orang lebih, ada 30% penduduk yang menjadi langganan setia dalam mengakses media sosial. Pada dasarnya media sosial digunakan untuk mempermudah seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui dunia maya. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1.5 konten internet (media sosial) yang sering dikunjungi 2018 dibawah ini.



Gambar 5. Konten Internet (Media Sosial) Yang Sering Dikunjungi 2018

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Berdasarkan pada Gambar 5, media sosial yang sering dikunjungi oleh masyarakat ialah FaceBook dengan pengguna 50,7 persen, kemudian Instagram 17,8 persen yang YouTube sebesar 15,1 persen. Maka dari itu, besarnya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Banten, mempunyai potensi masuknya paham asing seperti Norma, Ide, dan Nilai dari negara lain, yang memiliki paham yang berbeda dari Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus perkara berikut ini, dimana, akibat dari pemberitaan terkait etnis Uyghur dari China, menimbulkan pelanggaran pidana pencemaran nama baik di media sosial. Berikut contoh kasus perkara yang terjadi di Banten terbatas hanya pada penyalahgunaan media sosial.

Tanggal Pendaftaran	:	Selasa, 23 Februari 2021
Nomor Perkara	:	135/Pid.Sus/2021/PN Srg
Tanggal Surat Pelimpahan	:	Selasa, 16 Februari 2021
Nomor Surat Pelimpahan	:	B-341/M.6.15/Eku.2/02/2021
Penuntut Umum	:	Pujiyati, SH
Terdakwa	:	Rohmatulloh bin H. Madimi

Tidak hanya sebatas itu, hal ini juga dapat terlihat dari banyaknya informasi yang masuk melalui media sosial seperti FaceBook, yang menginformasikan kelompok-kelompok yang disinyalir mengancam Ideologi Pancasila. Seperti pada Gambar 6, penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila kerap kali dapat ditemukan di media sosial, terutama pada sosial media seperti FaceBook.



Gambar 6. Contoh Informasi Yang ada di Media Sosial
Sumber: FaceBook

Berdasarkan gambar diatas terdapat perkara yang diambil dari media sosial Facebook dimana terdapat penyebaran informasi yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. Para netizen turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya ataupun turut serta mendukung informasi pemberitaan tersebut. Untuk menekan angka kriminalitas akibat dari aktifitas dunia maya, maka dilakukan berbagai upaya dalam hal peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu mencegah berbagai dampak negatif akibat dari perbuatan melanggar hukum karena aktifitas di media sosial. Maka dari itu, untuk mencegah dan membatasi perbuatan melanggar aturan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga untuk kasus diatas termasuk kedalam pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Lebih lanjut, terkait paham asing melalui organisasi-organisasi yang masuk ke Indonesia melalui media sosial, dan pengaruhnya terhadap eksistensi Pancasila, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo dikutip dari kabar24.bisnis.com yang dilakukan peneliti pada Kamis, 2 Juni 2022 pukul 16.00 WIB, mengungkapkan bahwa organisasi seperti Jamaah Islamiyah (JI) hadir dan eksis lebih dulu di Tanah Air sebelum ada Jamaah Ansharut Daullah (JAD), karena JAD merupakan pecahan dari JI. Polri mengungkapkan organisasi teroris JI berbeda dengan organisasi JAD, meskipun kedua kelompok itu memiliki visi yang sama membangun negara khilafah di dunia. Dari sisi afiliasi, menurut Dedi, JI berafiliasi dengan Al-Qaeda organisasi teroris Internasional yang ada sejak tahun 1988 dan dipimpin Osama Bin Laden dan kini dilanjutkan Ayman Al-Zawahiri sejak 2011-sekarang. Sekutu Al-Qaeda di antaranya adalah Taliban, Boko Haram dan Abu Sayyaf. Sementara, JAD sendiri terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) dibawah pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi yang mulai eksis sejak tahun 2000 dan bergabung dengan Al-Qaeda pada 2004 sejak Perang

Saudara Suriah dan Perang Irak pada 2003-2011, kemudian memisahkan diri dengan Al-Qaeda karena tidak memiliki misi yang sama agar visi tercapai. Dari aspek rekrutmen kaderisasi di Indonesia, JI tidak semasif JAD dalam menggunakan media sosial sebagai sarana rekrutmen. Menurut Dedi, JI memiliki beberapa orang khusus yang dipercaya di sejumlah Provinsi untuk mencari kader agar dilatih menjadi teroris profesional hingga dikirimkan ke Suriah dan dikembalikan ke Indonesia. Dedi berpandangan penggunaan beberapa orang khusus untuk mencari kader, menjadi penyebab JI tidak pernah memiliki lone wolf. Tidak seperti JAD yang dominan menggunakan sosial media hingga berhasil menciptakan lone wolf dan membuat teror di sejumlah titik di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Oleh sebab itu, untuk mencegah perkembangan paham dari organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila, Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 dan Tahun 2020 membubarkan organisasi-organisasi yang dapat mengganggu eksistensi Pancasila. Seperti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Hal ini, dikarenakan organisasi tersebut menginginkan mengganti Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi negara Khilafah, dan juga sering melakukan keonaran kepada masyarakat di Indonesia khususnya di Provinsi Banten.

Maka, pertama, berdasarkan siaran pers Amnesty International Indonesia pada 26 Juli 2017 pukul 06.46 WIB, HTI dikenal sebagai kelompok Ideologi Garis Keras (IGARAS) yang menyuarakan upaya pembentukan negara Islam di Indonesia. Di lapangan, HTI kerap menunjukkan dukungannya atas perilaku intoleransi beragama terhadap kelompok minoritas lainnya, namun Amnesty International tidak pernah mencatat adanya tindakan HTI yang pernah diproses secara hukum menggunakan ketentuan pidana yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Maka, pembubaran HTI oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf (c) dan ayat (3) huruf (b) Perppu No. 2 Tahun 2017, dimana pencabutan badan hukum oleh pemerintah diselenggarakan oleh Menteri urusan badan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian, Kemenkumham mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.

Kedua, pembubaran FPI oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Polisi Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M. HH/14. HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Isi SKB yang berlaku mulai 30 Desember 2020 di Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.
2. Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum.
3. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan Front Pembela Islam
5. Meminta kepada masyarakat:
 - a. Untuk tidak terpengaruh, terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
 - b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
6. Kementerian/lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Keputusan Bersama ini mulai berlaku ditetapkan.

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan diatas, dalam hal ini, peneliti hanya menyimpulkan kasus perkara dan study kasus diatas sebagai rujukan dalam tulisan ini, sesuai dengan bidang yang peneliti kuasai dalam menganalisanya.

Pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 dunia. perubahan inovasi seperti perkembangan teknologi akan sangat terasa di Indonesia. Media sosial sebagai bentuk inovasi tersebut memudahkan seseorang untuk melakukan komunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain di seluruh dunia. Media sosial tidak hanya dapat untuk melakukan komunikasi dan menjalin hubungan, namun dengan media sosial seseorang dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Informasi-informasi tersebut dapat mengubah suatu pandangan pemikiran seseorang yang menerimanya. Maka dari itu, peneliti melihat adanya fenomena sosial yang terjalin antar individu di media sosial dan terjadinya pertukaran sosial budaya, dimana setiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda dan mempengaruhi budaya penerima pesan (informasi) itu sendiri.

Kedua, informasi-informasi yang diperoleh oleh setiap individu akan ditafsirkan oleh individu tersebut dan dijadikan sebagai bentuk pemahaman. Perbedaan kemampuan individu dalam menafsirkan informasi tersebut akan mempengaruhi hasil dari menyerap isi pesan (informasi). Perbedaan pemahanam dapat dipengaruhi dari perbedaan budaya antar individu yang menafsirkannya. Lingkungan juga berdampak akan menafsirkan suatu informasi. Perbedaan budaya dan lingkungan inilah yang kemudian akan timbulnya Pro dan Kontra dari isi pesan (informasi) yang diperoleh kemudian ditafsirkan oleh setiap individu. Seperti pada kasus perkara penyalahgunaan media sosial yang peneliti paparkan sebelumnya, perbedaan pemahaman terkait informasi yang diperoleh terkait Etnis Uyghur, mengakibatkan perselisihan di media sosial, yang kemudian berlanjut menjadi suatu tindakan pidana. Peneliti melihat ada 2 (dua) perspektif. Pertama, perspektif individu dari sisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah China atas Etnis Uyghur. Kedua, perspektif individu dari sisi solidaritas karena persamaan kepercayaan yang dipercaya (Agama). Oleh sebab itu, peneliti melihat adanya aspek pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Terutama pada nilai Kemanusiaan dan nilai Ketuhanan.

Ketiga, Nilai Kemanusiaan, Soekarno (2000:62-63) menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan sama sekali bukan kosmopolitanisme atau menyatakan semua suku bangsa manusia merupakan suku bangsa tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Disini Soekarno menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan yaitu setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa, baik besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Dan juga Soekarno menjelaskan bahwa suatu bangsa telah menjadi dewasa dan bertanggung jawab telah meninggalkan sifat kekanak-kanakan mengenai rasa keunggulan atau rasial. Atau bahasa Soekarno adalah meninggalkan penyakit kekanak-kanakan tentang chauvinism dan kosmopolitanisme. Nilai kemanusiaan yang dimaksud oleh Soekarno ialah tidak

membeda-bedakan suatu bangsa, menghargai dan menjaga hak-hak bangsa lainnya. Indonesia adalah Negara yang terdapat kebangsaan berbeda-beda, setiap bangsa yang ada di Negara Indonesia perlu saling menghargai dan menjaga hak-hak bangsa lainnya. Dan bukan hanya untuk bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, namun lebih besar bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dalam hal ini, seperti kasus pembubaran FPI oleh Pemerintah Indonesia. Dimana, FPI kerap kali meresahkan masyarakat seperti melakukan Razia dan mendiskriminasi suku, agama, ras dan etnis minoritas. Hal ini tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan pada Pancasila.

Keempat, Nilai Ketuhanan, Soekarno (1964:29-30) dalam bukunya mengatakan bahwa karakteristik Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, tuhaninya sendiri. Lanjut, Soekarno menekankan untuk semua rakyat Indonesia yang bertuhan secara kebudayaan harus meniadakan egoisme-agama, dan Negara Indonesia hendaknya menjadi Negara yang berkeadaban. Maksud Soekarno adalah saling hormat-menghormati kepercayaan agama satu dengan yang lain. Soekarno juga mengatakan dalam Indonesia Merdeka, bahwa prinsip kelima dari pada Negara Indonesia yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi perketi luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Dan juga berharap para penyusun atau pendiri bangsa Indonesia menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, seperti kasus pembubaran HTI oleh Pemerintah Indonesia. Dimana, HTI menginginkan NKRI menjadi negara Khilafah di dunia atau negara Islam. Begitupula dengan organisasi seperti JI dan JAD yang tidak diterima di Indonesia. Karena, hal tersebut tidak sesuai dengan nilai ketuhanan yang terkandung pada Pancasila.

Kelima, penggunaan media sosial dengan adanya percepatan informasi yang diterima oleh pengguna, kemudian dengan kurangnya kemampuan menafsirkan informasi tersebut oleh pengguna media sosial, mengakibatkan mudahnya individu tersebut dipengaruhi oleh pemberi pesan. Hal ini tentu saja mempermudah kelompok IGARAS yang mengatasnamakan Agama seperti JI dan JAD, menggunakan media sosial untuk merekrut anggotanya, dimana anggotanya dilatih perang dan kemudian bertujuan untuk melakukan perang atau (terorisme).

Keenam, setelah penjabaran, subjek penelitian akan difokuskan kepada kelompok radikal seperti JAD, JI, HTI, FPI, dan masyarakat seperti santri, lalu didukung dengan pejabat dari instansi terkait seperti kejaksaan, kepolisian dan Kesbangpol.

Maka, berdasarkan kondisi diatas dari poin-poin yang peneliti simpulkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mempercepat penyebaran informasi melalui media sosial. Hal ini digunakan oleh kelompok IGARAS untuk menyebarkan paham mereka. Menjadi pertanyaan ialah, bagaimana proses penyampaian ide-ide, nilai, dan norma oleh kelompok IGARAS melalui media sosial. Karena penyampaian informasi yang dilakukan oleh kelompok IGARAS, tidak sesuai dan disinyalir mengancam Pancasila, terutama pada Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Permasalahan ada ketika informasi yang disampaikan oleh kelompok IGARAS melalui media sosial, kemudian diterima oleh pengguna media sosial di Indonesia khususnya di Provinsi Banten, diterima dan diterapkan oleh masyarakat Banten menyebabkan perubahan tatanan sosial, seperti penyalahgunaan media sosial dan lebih jauh lagi diterapkan pada aktivitas atau kehidupan sehari-hari masyarakat Banten, yang menyebabkan masalah atau konflik di masyarakat. Maka, dalam penelitian ini perlu menemukan hasil yang dicapai baik mental maupun fisik terkait ide, nilai, dan norma masyarakat Banten selaku pengguna media sosial. Fenomena sosial ini terjadi dikarenakan kemampuan setiap individu untuk menafsirkan suatu pesan atau informasi yang diterima berbeda-beda. Sebagai masyarakat Banten yang hidup dalam wilayah NKRI, sudah seharusnya

pemahaman dasar yang digunakan untuk melakukan aktivitas atau kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menafsirkan paham asing yang diterima melalui media sosial berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, proses pendalaman ide-ide, nilai, dan norma oleh masyarakat Banten sebagai penerima pesan atau informasi selaku pengguna media sosial perlu dibahas dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti memformulasikan rumusannya dengan mengangkat judul Bagaimana “Fenomena Paham Dalam Media Sosial Terhadap Eksistensi Pancasila di Provinsi Banten”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Dimana menurut peneliti lebih relevan untuk digunakan dalam mengamati mengenai konstruksi sosial dalam relevansi antara penggunaan media sosial tidak sesuai dengan pengamalan atau nilai-nilai Pancasila. Menurut Creswell, (2016 :4-5), metode kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini yakni observasi yang dilengkapi dengan in-depth interview yang dilakukan terhadap key informan dan membuat catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui peneliti di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memahami dan menghayati situasi yang diamati secara mendalam. Untuk mempertahankan obyektivitas, maka penelaahan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam disilang dengan catatan harian. Untuk memperoleh validitas data dan informasi atau yang biasa disebut triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara, dan pengamatan. Menganalisis data, berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian-pengertian serta kesimpulan-kesimpulan". "Analisa telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian". Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Objektif

Media sosial yang digunakan oleh anggota kelompok IGARAS adalah WhatsApp, FaceBook, YouTube, Twitter, dan Telegram. Namun, dari semua narasumber WhatsApp, FaceBook, dan YouTube yang lebih sering digunakan. Dan, narasumber sering kali menggunakan media sosial untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Hal ini terlihat dari penggunaan media sosial oleh narasumber hingga 5 (lima) kali dalam sehari penggunaannya. Dimana penggunaan media sosial oleh narasumber digunakan untuk dakwah Islamiyah dan memposting keperluan pekerjaan seperti memposting gambar dagangan. Namun, dalam penggunaan media sosial disinyalir mengancam Pancasila. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan media sosial masih ada pengguna yang tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penyebabnya ialah, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial, mengakibatkan penggunaan media sosial tidak berdasarkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Terkait hal ini, badan Kesbangpol Provinsi Banten telah melakukan kegiatan sosialisasi Pancasila kepada masyarakat untuk membentuk dan membangun penguatan karakter berdasarkan Pancasila. Di masyarakat, sebagian besar masyarakat masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi, disisi lain tidak sedikit pula bahwa eksistensi Pancasila sudah mulai memudar. Seperti banyaknya kasus korupsi, tindakan anarkis, perbuatan amoral, dan lebih jauh yaitu kriminalisasi aktivis dan ulama di media sosial.

Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan sosialisasi terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, untuk menjaga nilai-nilai tersebut. Kemudian, apa yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Berikut hasil wawancara kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten.

“Kesbangpol sendiri memiliki program penguatan nasionalisme melalui sosialisasi ideologi Pancasila. Jadi, program tersebut yang akan memperkuat nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat, dengan menargetkan para pemuda, organisasi masyarakat, serta pelajar. Dengan pemahaman yang utuh Pancasila, kami harapkan masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik sehingga terwujud nasionalisme dengan optimal.” (wawancara Bersama Ade Ariyanto selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten di Kantor Kesbangpol Provinsi Banten pada Selasa, 22 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).

Hasil wawancara Bersama kesbangpol, sebenarnya ada upaya untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat di provinsi Banten. Menjadi pertanyaan ialah, jika Pancasila adalah dasar pemikiran untuk melakukan interaksi sosial dan perilaku sosial di masyarakat, mengapa dilakukan sosialisasi Pancasila. Seharusnya, secara alami telah menjadi pondasi jati diri orang Indonesia. Ketika proses dimana Pancasila telah menjadi dasar pemikirannya, paham-paham yang diterima seharusnya diobjektivasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berger & Luckmann, (1991:78) mengatakan, “The process by which the externalized products of human activity attain the character of objectivity is objectivation.” Jadi, objektivitas yang dibangun berdasarkan Pancasila. Proses yang dihasilkan dari paham-paham yang ada menggunakan Pancasila agar saling terhubung, meyakinkan, yang dilakukan oleh dasar pemikiran individu dengan paham lainnya, membentuk dasar pemikiran. “Is a humanly produced, constructed objectivity.” (Berger & Luckmann, 1991:78).

Permasalahannya, seperti yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, bahwa paham-paham yang diterima, masuk melalui media sosial dapat membentuk dan membangun dasar pemikiran penerima informasi, karena tidak diproses secara objektivasi berdasarkan Pancasila, menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Akibatnya ketidakpatuhan terhadap Pancasila dan lebih jauh mendapatkan sanksi hukum. Dan lebih jauh lagi paham yang menginginkan melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Terkait hal ini, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Badan Kesbangpol Povinsi Banten sebagai berikut :

“Jadi begini, kesbangpol sendiri tidak dapat mencegah informasi atau paham yang diterima masyarakat dari luar di media sosial. Namun, dengan kegiatan sosialisasi mengenai berbangsa dan bernegara, kita tumbuhkan Kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Hal ini dengan sendirinya mempengaruhi masyarakat untuk memilih informasi yang diterima dari media sosial, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan mencegah penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi.” (Wawancara Bersama Ade Ariyanto selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten di Kantor Kesbangpol Provinsi Banten pada Selasa, 22 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).

Berger & Luckmann (1991:82) berkata bahwa logika yang dikaitkan dengan tatanan pelebagaan seperti diatas merupakan, “...part of the socially available stock of knowledge and taken for granted as such.” Jadi, individu hanya menerima paham begitu saja. Tanpa ada proses objektivasi berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, penanaman nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan, untuk mencegah pemahaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terutama pada tingkat pelajar. Hal ini dikarenakan pelajar dapat dengan mudah menerima paham ideologis begitu saja. Seperti hasil wawancara peneliti kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten yaitu sebagai berikut:

“Pelajar menjadi salah satu kelompok rentan terpengaruh paham-paham yang dapat menyimpang dari ideologi negara, Pancasila. Sehingga pemahaman cinta terhadap tanah air harus diperkuat di kalangan para pelajar. Kami berharap anak-anak SMA lebih cinta tanah air, bahwa, cinta tanah air itu bukan hanya dengan angkat senjata, tapi mereka juga lebih cinta terhadap bangsa dan negaranya. Saat ini, Badan Kesbangpol Provinsi Banten menggelar Peningkatan Kesadaran Bela Negara, pada kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau (PPWK). Bahwa yang mendasari diselenggarakannya kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Karena hal ini dapat mencegah pengaruh-pengaruh tidak baik dari paham luar. Terutama pada saat ini kan perkembangan teknologi semakin maju, dan akses informasi semakin mudah, dengan penanaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan ini, dapat mencegah hal-hal tersebut.” (Wawancara Bersama Ade Ariyanto selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten di Kantor Kesbangpol Provinsi Banten pada Selasa, 5 Juli Februari 2022, pukul 10.00 WIB).

Hal diatas disebabkan karena pengetahuan ini diobjektivasi secara sosial sebagai pengetahuan, yaitu, sebagai kumpulan kebenaran umum yang valid tentang realitas, Berger & Luckmann (1991:83) mengatakan “...any radical deviance from the institutional order appears as a departure from reality.” Jadi, setiap penyimpangan radikal dari tatanan pelembagaan muncul sebagai penyimpangan dari realitas. Maksudnya adalah, bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai pengetahuan dasar, dalam penerapannya pada aktivitas sehari-hari oleh masyarakat Banten menjadi suatu kebenaran yang valid tentang realitas, Sedangkan selain hal tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Banten merupakan penyimpangan dari realitas. Hal ini disebabkan karena pada tatanan pelembagaan, masyarakat Banten tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai logika dasar pada aktivitas sehari-hari akibat dari pengaruh pengetahuan (pemahaman atau pandangan) lain.

Realitas Subjektif

Disebutkan sebelumnya, pendukung, jaringan, maupun anggota kelompok IGARAS menggunakan media sosial diperuntukkan untuk aktivitas perdagangan seperti mencari relasi dan mitra bisnis. Kemudian sebagai sarana komunikasi, menjalin interaksi dengan orang lain dan tukar informasi ataupun mendapatkan informasi dengan cepat. Dan terakhir sebagai sarana kreatifitas, dimana dalam hal ini dapat mengekspresikan diri melalui media sosial, serta sebagai tempat untuk mendapat ilmu (belajar). Namun, sebagian masyarakat Banten tidak dapat merasakan, dikarenakan cakupan internet di wilayah Provinsi Banten masih belum merata.

Meski begitu, penyalahgunaan media sosial di Provinsi Banten tetap saja terjadi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus terkait penyalahgunaan media sosial yang masuk kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Wakil Kejati Provinsi Banten yaitu :

“Tahun lalu ada 300 perkara, 40 diantaranya terjerat kasus ITE. Platform yang sering terjadi di Facebook”. (Marang, SH., MH selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten di Kejati Provinsi Banten pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 13.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menilai bahwa pengguna media sosial di Provinsi Banten disinyalir mengancam Pancasila. Dilihat dari kasus perkara yang masuk ke Kejati Banten terkait penyalahgunaan media sosial. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemahaman dasar yang terjerat kasus penyalahgunaan media sosial mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih rendah. Sebelumnya disebutkan, bahwa media sosial sebagai sarana komunikasi, menjalin interaksi dengan orang lain dan tukar menukar informasi sebagai bentuk mendapatkan informasi dengan cepat. Maka,

dapat disimpulkan bahwa media sosial dapat mengubah pemahaman baik dan buruk sikap atau perilaku seseorang. Yang berarti media sosial berkemungkinan dapat mengancam Pancasila. Terkait hal tersebut, Berger & Luckmann (1991:70) mengatakan "...it is important to stress that externalization as such is an anthropological necessity". Bahwa, dari penilaian kita berdasarkan fenomena sosial yang terjadi, dapat diasumsikan dapat mengancam Pancasila. Karena disebutkan oleh Berger & Luckmann, eksternalisasi merupakan ilmu tentang manusia. Maksudnya ialah interaksi yang terjadi antara individu di media sosial, baik dan buruknya informasi yang diterima dapat mengubah ide dan nilai pemahaman dasar individu. Yang berakibat bermasalah seperti adanya kasus perkara terkait penyalahgunaan media sosial. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Fenomena sosial inilah yang dimaksud oleh Berger & Luckmann bahwa eksternalisasi merupakan ilmu tentang manusia. Karena awal mula permasalahan dari manusianya.

Selanjutnya, paham-paham radikal dari kelompok seperti JI, JAD, HTI, dan FPI, telah menyebar luas ke masyarakat dengan cepat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dalam pembelajaran dan memperoleh pengetahuan masyarakat terkait pemahaman dan penerapan Pancasila. Yaitu, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan pada penggunaan media sosial. Akibatnya, banyak masyarakat terjerat pada penyalahgunaan media sosial. Maka, proses yang dilakukan yaitu dengan membekali mereka dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Maka dari itu, masyarakat harus memahami, memaknai, dan mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sebab, nilai-nilai tersebut dapat menjadi pondasi atau benteng bagi mereka dari berbagai paham yang dapat merusak moral mereka. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan karakter maka sikap dan perilaku menyimpang akan menjadi lebih baik, dan bentuk penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi pada individu yang memiliki karakter dan jiwa nasionalis dan patriotis. Salah satu kelompok yang rentan dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila adalah Pelajar. Sehingga pemahaman dasar perlu diperkuat di kalangan pelajar. Terutama pada anak-anak pelajar tingkat SMA, untuk dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai generasi baru. Karena, saat ini perkembangan teknologi semakin maju, dan akses informasi semakin mudah, mengakibatkan banyak paham luar yang menyimpang dari Pancasila menyebar luas. Maka, dengan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada pelajar seperti kegiatan penguatan kesadaran bela negara, penguatan Pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK), dapat mencegah hal-hal tersebut.

Berger & Luckmann (1991:110) mengatakan, "Legitimation as a process is best described as a 'second-order' objectivation of meaning." Legitimasi menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah melekat pada proses-proses pelemagaan yang berbeda. Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa, paham-paham yang masuk melalui media sosial akan diobjektivasi berdasarkan Pancasila sebagai bentuk objektivitas secara subjektif. Berger & Luckmann (1991:110) mengatakan bahwa legitimasi mempunyai fungsi, yaitu "to make objectively available and subjectively plausible the 'first-order' objectivations that have been institutionalized."

Lebih lanjut, pelemagaan merupakan tindakan yang sering diulangi atau disebut dengan proses menghasilkan dasar pemikiran. Salah satunya dengan cara mendidik atau Pendidikan, yaitu sebagai pembelajaran dan memperoleh pengetahuan. Proses ini perlu berdasarkan kepatuhan, dalam arti, ketika individu ditanamkan dasar pemikirannya dengan nilai-nilai Pancasila, maka, difungsikan oleh individu tersebut sebagai tindakan melakukan interaksi dengan sekitarnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini perlu ada kepatuhan dan sanksi supaya nilai-nilai Pancasila yang diajarkan, dapat

dijaga dalam garis pada generasi baru. Seperti yang dikatakan oleh Berger & Luckmann, yaitu:

“The new generation posits a problem of compliance, and its socialization into the institutional order requires the establishment of sanctions. The children must be 'taught to behave' and, once taught, must be 'kept in line'.” (Berger & Luckmann, 1991:80).

Terkait kepatuhan dan sanksi pada penggunaan media sosial oleh masyarakat Banten, yaitu kepatuhan dan sanksi berdasarkan UU ITE, Marang, SH., MH selaku Wakil Kepala Kejati Provinsi Banten menerangkan bahwa pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai pencemaran nama baik, sering kali dilanggar oleh masyarakat Banten.

“Paling banyak terjerat pada Pasal 27 Ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik”. (Marang, SH., MH selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten di Kejati Provinsi Banten pada Kamis, 24 Februari 2022, pukul 13.00 WIB).

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa masyarakat Banten yang melanggar UU ITE mengenai pencemaran nama baik, tidak terlepas dari ketidaktahuan masyarakat Banten terkait UU ITE itu sendiri. seperti yang dikatakan oleh Wakil Kepala Kejati Provinsi Banten yaitu:

“Jadi begini, biasanya yang terjerat UU ITE belatar belakang aktivis jadi yang tertinggi, sekitar 10 orang dari total. Kemudian kekerasan dan pendampingnya sekitar 8 orang, dan sisanya warga. Sebagai contoh begini, ada kasus yang terjerat UU ITE seperti mengincar para korban kekerasan yang mencari keadilan di media sosial”. (Marang, SH., MH selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten di Kejati Provinsi Banten pada Kamis, 24 Februari 2022, pukul 13.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, bahwa, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi dasar permasalahan. Kurangnya pengetahuan dasar mengenai hukum itu sendiri membuktikan bahwa masyarakat Banten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pemikirannya, tidak diterapkan pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, program sosialisasi Pancasila oleh badan Kesbangpol khususnya di Provinsi Banten perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Terutama pada tingkat pelajar, sebagai generasi baru penerus bangsa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bersama narasumber informan kunci, meskipun narasumber sering menggunakan media sosial untuk mendukung aktivitas sehari-hari, tetapi, narasumber tidak setuju apabila dalam penggunaan media sosial dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Bukan tanpa alasan bahwa penggunaan media sosial akan berdampak pada psikis anak tersebut yang mengakibatkan kecanduan internet, kurangnya interaksi dan sosialisasi dengan lingkungannya (nyata). Tapi, belum tentu juga penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur akan berdampak negatif. Perlu adanya pendampingan oleh orang dewasa untuk membina dan mengawasi anak-anak dalam penggunaan media sosial, agar dapat digunakan ke arah hal-hal positif.

Realitas Simbolis

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam media sosial, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan berupa UU ITE. Hal ini tentu saja untuk mencegah dari paham asing yang masuk melalui media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Seperti penyalahgunaan media sosial berdampak negatif bebasnya paham-paham beredar di media sosial itu sendiri. Tetapi, pendapat narasumber terkait hal ini mengatakan bahwa, UU ITE belum dapat mencegah penyalahgunaan media sosial, mereka menyatakan bahwa sebenarnya belum ada hukum di Indonesia terkait penyalahgunaan media sosial. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU ITE, isi kandungannya tidak diperuntukkan untuk media sosial, tetapi, lebih tepatnya untuk alat politik. Isi kandungan pada UU ITE terdapat banyak multi tafsir, berakibat merugikan seseorang yang tidak memahami UU ITE itu sendiri. Karena, masyarakat pada umumnya tidak memahami fungsi dan

manfaat dari isi yang terkandung pada UU ITE.

Terkait hal diatas, Kepala Bidang Humas Polda Banten mengatakan, bahwa, sering terjadi pengaduan oleh masyarakat Banten terkait penggunaan media sosial yang merugikan mereka. Seperti hasil wawancara peneliti kepada narasumber, yaitu sebagai berikut:

“Ada. Tahun lalu, kami banyak menerima laporan seperti ini. Korban dipaksa mengirim uang ke pelaku, dengan dalih jika korban tidak mengirim uang ke pelaku, pelaku akan menyebarkan data pribadi korban ke publik. Ada juga yang diancam kalo keluarga terdekat korban akan disakiti. Setelah kami selidiki dari laporan yang masuk ke kita, ternyata pelaku orang yang sama. Dan dilakukan secara berkelompok. Awalnya kelompok ini mencari tahu dulu korbannya, dengan cara meretas akun medsos korban atau menjebak korban melalui telpon. Lalu mengancam korban lewat WA. Untuk saat ini, tidak ada laporan seperti ini lagi. Dan semoga saja tidak ada, karena merugikan masyarakat.” (Wawancara bersama AKBP Shinto Bina Gunawan Silitonga selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Provinsi Banten di Polda Banten pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 08.00 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut, media sosial dapat digunakan oleh segelintir individu ataupun suatu kelompok untuk melakukan kejahatan dan merugikan seseorang. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena perilaku merugikan orang lain bukanlah nilai dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Disisi lain, ini membuktikan bahwa media sosial dapat mengancam eksistensi Pancasila. Maka, untuk dapat mencegah hal tersebut, pemahaman dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, perlu dijadikan suatu tanda. Dimana pemahaman asing yang diterima di objektivasi berdasarkan Pancasila menjadi subjektivitas. Seperti yang dikatakan oleh Berger & Luckmann, yaitu:

“Secondary socialization requires the acquisition of rolespecific vocabularies, which means, for one thing, the internalization of semantic fields structuring routine interpretations and conduct within an institutional area” (Berger & Luckmann, 1991:158).

Bahwa dalam melakukan sosialisasi dalam masyarakat, membutuhkan perolehan tempat menyimpan pengetahuan peran tertentu, yang berarti, internalisasi bidang mempelajari makna atau arti yang terkandung, menyusun pandangan dan perilaku rutin dalam wilayah kelembagaan. Maka, permasalahan seperti penyalahgunaan media sosial ataupun dalam menafsirkan informasi-informasi yang ada di media sosial dapat dicegah.

Kemudian, di dalam media sosial banyak paham-paham menyebar luas, seperti hal nya pemahaman takfiri dapat membutakan pandangan seseorang, karena menilai orang yang tidak sama adalah musuh dan harus diperangi. Hal ini dikarenakan penafsiran teks secara kaku, hanya mengacu pada makna sepenuhnya. Seperti makna pada surat at-Taubah ayat 5 dan ayat 14, kemudian surat an-Anfal ayat 39, menimbulkan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang berbeda dari pemikirannya. Seperti contoh kelompok JI, JAD, dan HTI yang memiliki dasar pemahaman ideologis sepenuhnya pada pembentukan negara Islam (Khilafah Islamiyah), ada kecenderungan untuk mengganti dan mengubah ideologi Indonesia yaitu Pancasila, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan FPI, pemahaman dasar ideologisnya ialah Nahi Mungkar atau melarang dari kemungkaran, dimana dalam hal ini menjadi legitimasi FPI untuk melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran FPI.

Pada konteks penelitian ini, masyarakat Banten sebagai pengguna media sosial, pada penggunaannya, akan menerima pengetahuan pemahaman selain nilai-nilai Pancasila. Di saat itulah, masyarakat harus mengidentifikasi pengetahuan pemahaman lainnya, untuk membentuk suatu identitas. Maka tindakan kriminal dalam media sosial atau penyalahgunaan media sosial dapat diminimalisir. Karena, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dimana peraturan atau kebijakan

yang dikeluarkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terkait kriminalitas atau penyalahgunaan media sosial, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Humas Polda Provinsi Banten, yaitu sebagai berikut:

“Kalo melihat data statistik kriminilitas di Banten pada tahun 2021, sebenarnya turun dari tahun 2020. Tapi untuk kasus cyber crime tahun 2021 ada peningkatan dari tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2020, kita menerima laporan pengaduan mengenai cyber crime sebanyak 1400 laporan, sedangkan pada tahun 2021, kita menerima pengaduan sebanyak 2000an kasus. Sebagian besar kasus cyber crime terjadi di medsos masuk pada kasus ITE, saya tidak tahu pasti berapa banyak laporan yang masuk, tapi yang sering terjadi itu seperti kasus pengancaman, pencemaran atau penghinaan.” (wawancara bersama AKBP Shinto Bina Gunawan Silitonga selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Provinsi Banten di Polda Banten pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 08.00 WIB).

Berbicara mengenai angka kriminalitas berdasarkan hasil wawancara diatas, pada tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun 2020. Tetapi, jika berbicara mengenai kejahatan dunia maya, tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020.

Tabel1 Laporan Masyarakat Terkait Kejahatan Dunia Maya

Tahun	Jumlah Laporan Masyarakat
2020	1400 Laporan
2021	2000an Laporan

Dari tabel diatas, pada tahun 2020 laporan terkait kejahatan dunia maya sebanyak 1400 laporan, sedangkan untuk tahun 2021 laporan yang diterima sebanyak 2000an laporan. Laporan yang diterima terkait kejahatan dunia maya seperti pengancaman, pencemaran dan penghinaan.

Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut, pemerintah membentuk badan instansi untuk mengurus permasalahan ini, seperti pembentukan badan Kesbangpol dan BNPT. Didukung dengan aturan seperti UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU. Kemudian ada Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sedangkan peraturan untuk menggunakan media diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian terkait penggunaan media, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Lebih lanjut, hasil wawancara sebelumnya para narasumber mengatakan, bahwa, realitas penggunaan media sosial oleh narasumber kerap terjadi pelanggaran hukum seperti penipuan dan perbedaan pemahaman yang berujung penghinaan, kemudian penyebaran pornoaksi atau pornografi di media sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dimana dalam hal ini, sebenarnya telah diatur dalam hukum Undang-Undang Negara. Pengguna media sosial dimana etika dan perilaku sosial-Nya menyimpang, dapat terjerat Undang-Undang yang berlaku dan diadili secara hukum. Melanjutkan hasil wawancara sebelumnya, penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila berdasarkan wilayah yang ada di Proinsi Banten, maka hasil wawancara kepada Kepala Bidang Humas Polda Banten wilayah di Provinsi Banten yang paling banyak terkait penyimpangan tersebut yaitu:

“Kota Tangerang sama Tangerang selatan yang paling banyak.” (Wawancara bersama AKBP Shinto Bina Gunawan Silitonga selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Provinsi Banten di Polda Banten pada Senin, 4 Juli 2022, pukul 08.00 WIB).

SIMPULAN

Pertama, penyampaian ide-ide, nilai, dan norma melalui media sosial yang digunakan seperti aplikasi WhatsApp, FaceBook, YouTube, Twitter, dan Telegram. Tetapi, yang sering digunakan ialah aplikasi seperti WhatsApp, FaceBook dan Youtube. Penggunaannya untuk dakwah Islamiyah, dan keperluan pekerjaan seperti mencari relasi dan informasi, atau perdagangan jual-beli. Pentingnya penggunaan media sosial untuk menunjang aktivitas sehari-hari, dimana dalam penggunaannya dilakukan 5 (lima) kali sehari. Pada prakteknya dalam penggunaan media sosial, sering ditemukan informasi-informasi yang tak pantas dan tidak sesuai dengan Pancasila, yang disebarkan oleh masyarakat Indonesia di media sosial. Apabila informasi tersebut diterima tanpa ditafsirkan terlebih dahulu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka dalam penerapan pada kehidupan sehari-hari akan berdampak pada tindakan yang tidak berdasarkan Pancasila. Hal ini disebabkan tidak konsisten dalam Pendidikan dan pembelajaran nilai-nilai Pancasila oleh pemerintah. Dimana pada akhirnya muncul permasalahan seperti penyalahgunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi Banten.

Terkait hal tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Banten sebenarnya telah melakukan sosialisasi dalam kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Banten. Terutama dilakukan kepada organisasi masyarakat serta pelajar. Akan tetapi, Kesbangpol tidak dapat mencegah paham-paham asing yang masuk di media sosial, tapi, melalui kegiatan sosialisasi berbangsa dan bernegara dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam diri masyarakat. Dalam hal ini, pelajar menjadi salah satu kelompok rentan yang dapat menyimpang dari ideologi Pancasila. Maka dari itu, Badan Kesbangpol Provinsi Banten menggelar Peningkatan Kesadaran Bela Negara, pada kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau (PPWK). Bahwa yang mendasari diselenggarakannya kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Karena hal ini dapat mencegah informasi paham luar yang tidak baik. Terutama pada saat ini perkembangan teknologi semakin maju, dan akses informasi semakin mudah, dengan penanaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan ini, dapat mencegah hal-hal tersebut.

Kedua, hasil yang dicapai baik mental maupun fisik terkait ide, nilai, dan norma di media sosial ialah, diterbitkannya peraturan oleh pemerintah Indonesia berupa UU ITE, yang digunakan untuk mengadili penyimpangan di media sosial atau disebut dengan penyalahgunaan media sosial. Akan tetapi, masyarakat Banten terutama hasil wawancara Bersama narasumber menyatakan bahwa isi kandungan yang ada di UU ITE tidak diperuntukkan untuk penyalahgunaan media sosial, lebih tepatnya digunakan untuk alat politik. Isi kandungan pada UU ITE terdapat banyak multi tafsir, berakibat merugikan seseorang yang tidak memahami UU ITE. Hal ini dikarenakan, masyarakat pada umumnya tidak memahami fungsi dan manfaat dari isi yang terkandung pada UU ITE.

Maka tidak heran apabila kerap terjadi permasalahan dalam penggunaan media sosial, yang berakibat timbulnya kasus perkara penyalahgunaan media sosial oleh masyarakat Banten. Beberapa laporan oleh masyarakat kepada Kepolisian Provinsi Banten terkait media sosial, mengisyaratkan bahwa ada Sebagian masyarakat Banten tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam penerapannya kepada penggunaan media sosial yang berdasarkan Pancasila. Kejahatan dunia maya seperti meretas akun media sosial, penipuan, penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran pornografi, hingga penyebaran paham yang tidak sesuai Pancasila kerap kali ada di dalam media sosial, seperti menyebar luas pemahaman takfiri di media sosial, dan media sosial digunakan

oleh kelompok JAD untuk merekrut anggota yang diperuntukkan berperang sebagai bentuk pembenaran paham dan ajaran yang diyakini oleh kelompok-Nya. Hal ini disebabkan penafsiran teks secara kaku yang mengacu pada makna sepenuhnya, seperti kelompok JI dan HT. Dan kelompok yang berasal dari Indonesia yaitu FPI, kerap kali melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat sebelum pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Indonesia.

Media sosial selaku alat informasi dan komunikasi oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari-Nya, apabila pada dunia nyata individu pemahaman dasar dalam kehidupan sosial berdasarkan pemahaman seperti kelompok-kelompok JI, JAD, HT, dan FPI, maka, dalam penggunaan media sosial-Nya pun, akan menerapkan seperti pemahaman dasar yang ia yakini. Dari hal tersebut, laporan yang diterima oleh Kepolisian Provinsi Banten terkait kasus perkara yang menyangkut kejahatan dunia maya (cyber crime), pada tahun 2021 telah terjadi 2000an laporan atau pengaduan oleh masyarakat Banten. Dan daerah di Provinsi Banten yang kerap kali terjadi tindakan kejahatan dunia maya atau penyalahgunaan media sosial adalah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, akibat dari sering timbulnya permasalahan dalam penggunaan media sosial yang merugikan masyarakat Banten baik mental dan fisik, menghasilkan kebijakan atau aturan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah tindakan kejahatan dunia maya atau penyalahgunaan media sosial. Seperti, membentuk badan instansi Kesbangpol dan BNPT, didukung dengan aturan seperti UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU. Kemudian ada Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sedangkan peraturan untuk menggunakan media diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian terkait penggunaan media, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Ketiga, proses pendalaman ide-ide, nilai, dan norma di media sosial, biasanya digunakan untuk aktivitas perdagangan seperti mencari relasi dan mitra bisnis. Kemudian sebagai sarana komunikasi, menjalin interaksi dengan orang lain dan tukar informasi ataupun mendapatkan informasi dengan cepat. Dan terakhir sebagai sarana kreatifitas, dimana dalam hal ini dapat mengekspresikan diri yang dikeluarkan melalui media sosial, serta sebagai tempat untuk mendapat ilmu (pembelajar). Disisi lain, seperti kelompok IGARAS JI, JAD, HTI, dan FPI, menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham atau ajaran mereka. Yang kerap kali menjadi perdebatan hingga penghinaan yang dilakukan individu di media sosial. Seperti beberapa kasus perkara hingga masuk dan diproses ke Kejati Banten, dalam hal ini ada 40 kasus perkara yang terjerat UU ITE.

Selanjutnya, akibat dari adanya masyarakat Banten terjerat UU ITE, yakni, tindakan kejahatan dunia maya atau penyalahgunaan media sosial, maka, proses yang dilakukan yaitu dengan membekali mereka dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Karena, yang biasanya terjerat UU ITE terkait dengan pasal pencemaran nama baik. Atau dalam arti melakukan penghinaan terhadap orang lain. Yang terjerat lebih sering terjadi pada aktivis dan pendamping korban, dimana mereka mencurahkan kekecewaan di dalam media sosial mencari keadilan dan kebenaran, dan kemudian secara tidak sadar, melakukan tindakan yang melanggar pasal pencemaran nama baik. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Maka dari itu, masyarakat harus memahami, memaknai, dan mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sebab, nilai-nilai tersebut dapat menjadi pondasi atau benteng bagi mereka dari berbagai paham yang dapat merusak moral mereka. Dengan penerapan nilai-nilai

Pancasila dalam Pendidikan karakter maka sikap dan perilaku menyimpang akan menjadi lebih baik, dan bentuk penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi pada individu yang memiliki karakter dan jiwa nasionalis dan patriotis. Salah satu kelompok yang rentan dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila adalah Pelajar. Sehingga pemahaman dasar perlu diperkuat di kalangan pelajar. Terutama pada anak-anak pelajar tingkat SMA, untuk dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai generasi baru. Karena, saat ini perkembangan teknologi semakin maju, dan akses informasi semakin mudah, mengakibatkan banyak paham luar yang menyimpang dari Pancasila menyebar luas. Maka, dengan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada pelajar seperti kegiatan penguatan kesadaran bela negara, penguatan Pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK), dapat mencegah hal-hal tersebut.

Namun, walaupun media sosial sering digunakan dalam mendukung aktivitas sehari-hari, dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam media sosial, tidak semua setuju apabila dalam penggunaan media sosial dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Bukan tanpa alasan bahwa penggunaan media sosial akan berdampak pada psikis anak tersebut yang mengakibatkan kecanduan internet, kurangnya interaksi dan sosialisasi dengan lingkungannya (nyata). Tapi, belum tentu juga penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah umur akan berdampak negatif. Perlu adanya pendampingan oleh orang dewasa untuk membina dan mengawasi anak-anak dalam penggunaan media sosial, agar dapat digunakan ke arah hal-hal positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (n.d.). *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge (Reprinted)*. Penguin Books Ltd.
- BPS. (2021). *Provinsi Banten Dalam Angka*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- Daulay, M. (2010). *FILSAFAT FENOMENOLOGI: Suatu Pengantar (Faza M. Dawud, Ed.)*. Panjiaswaja Press.
- Gerth, H. H., & Mills, C. W. (1946). *FROM MAX WEBER: Essays in Sociology*. Oxford University Press.
- Hegel, G. W. F. (1910). *The Phenomenology of Mind: Vol. I (Muirhead J. H., Ed.)*. The MacMillan Company.
- Huda, Sholihul. (2018). *Konversi Ideologi Muhammadiyah ke Gerakan Front Pembela Islam*. Al-Hikmah: *Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2),
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia.
- Mejelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Parsons, T. (1954). *Essays in Sociological Theory (Revised Edition)*. The Free Press.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
- Pradana, R. S. (2021). *Pengaruh Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2015-2019 (The Effect of Acces to Information and*

- Communication Technology on Economic Growth of Banten Province in 2015-2019). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 9–23.
- Raho, B. (2021). *TEORI SOSIOLOGI MODERN (Edisi Revisi)*. Ledalero. www.ledalero-publisher.com
- Ritzer, G. (1975). *Sociology: a Multiple Paradigm Science (Revised Edition)*. Allyn and Bacon Inc.
- Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya*. Salemba Humatika.
- Shobron, Sudarno & Yani Pabelan. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 15(1), 44-62.
- Soekarno. (1964). *Tjankam Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Pradja Paramita.
- Soekarno. (2000). *Membangun Dunia Baru: To Build the World A New*. Media Pressindo.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M. HH/14. HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.
- Spencer, H. (1899). *The Principles Of Sociology: Vol. I*. D. Appleton and Company. <http://www.archive.org/details/cu31924014322675>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Wagner, H. R. (1970). *Alfred Schutz On phenomenology and social relations*. The University of Chichago Press.
- Widya, Bella. (2020). Pemahaman Takfiri Terhadap Kelompok Teror di Indonesia Studi Komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah. *Junal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 12(2), 76-93.